


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, menghadapi tantangan yang signifikan dalam memastikan kehalalan produk makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Fenomena ini semakin mendesak ketika ditemukan berbagai kasus pelanggaran kehalalan, seperti penggunaan bahan baku non-halal dan penyalahgunaan label halal (Syafriada: 2019).

Indonesia menjadi salah satu pasar halal terbesar di dunia. Dengan mayoritas penduduk Muslim yang mencapai hampir 90 persen serta meningkatnya jumlah konsumen Muslim berpenghasilan menengah, pertumbuhan pasar halal di Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Sektor industri halal yang berkembang pesat mencakup berbagai produk dan layanan berbasis Syariah, seperti makanan, fesyen, farmasi, kosmetik, media, pariwisata, serta perbankan Syariah (Herianti, Siradjuddin, dan Efendi: 2023).

Gambar 1.1 Kategori Produk halal yang paling sering dibeli oleh masyarakat Indonesia. Periode survei: Maret 2023



Sumber : goodstats.id (diakses pada 09/09/24)

Good Stats melaporkan Konsumen Muslim cenderung lebih sering membeli produk makanan dan minuman halal dibandingkan kategori lainnya. Produk makanan dan minuman siap saji dalam kemasan menjadi pilihan utama, dengan 81% responden yang mengonsumsinya. Selanjutnya, bumbu masakan kemasan dipilih oleh 75% responden, sementara bahan makanan mencapai 74%. Sebagian besar responden (57%) menganggap bahwa rekomendasi dari orang terdekat, seperti teman dan keluarga, merupakan faktor utama dalam keputusan pembelian produk makanan. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah pengalaman langsung di toko dengan persentase 46%. Selain itu, 44% responden mengandalkan ulasan dari situs terkait produk makanan dan iklan di media sosial. Rekomendasi dari public figure atau influencer memiliki pengaruh sebesar 34%.

Hasil riset juga menunjukkan bahwa hanya sedikit konsumen Muslim yang menyadari viralnya produk makanan dan minuman yang belum memiliki logo halal. Dari mereka yang mengetahui, 26% menyebutkan Mixue sebagai produk yang menuai pro dan kontra terkait sertifikasi halal. Namun, sebanyak 39% responden menyatakan hanya akan membeli produk makanan dan minuman viral jika memiliki logo halal. Sementara itu, 38% masih merasa ragu, dan 23% tetap memilih untuk membeli meskipun belum bersertifikasi halal.

Mayoritas responden (87%) belum pernah atau tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah atau negara di mana sulit menemukan makanan halal. Di sisi lain, banyak konsumen Muslim mengalami kesulitan dalam mencari makanan halal di beberapa kota tertentu, terutama di Bali. Saat berkunjung ke tempat dengan ketersediaan makanan halal yang terbatas, mereka lebih memilih untuk memasak sendiri atau membawa bekal makanan dari rumah (Naurah Nada: 2023).

Tingkat kebutuhan penduduk Indonesia semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, terutama kebutuhan primer yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Penting untuk memperhatikan pengelolaan makanan dan minuman ini. Dengan pertumbuhan sektor industri yang termasuk dalam kategori stabil, nilai pertumbuhannya mencapai 4,3% (Humas, 2022). Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan halal melalui Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Pes/XI/76 mengenai ketentuan dalam peredaran dan penandaan makanan.

Salah satu isu yang timbul adalah beredarnya produk makanan yang mengandung unsur babi. Masalah ini menjadi perhatian utama bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang kemudian mengajukan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengawasi distribusi makanan halal serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait produk yang layak dikonsumsi. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) yang berperan dalam proses pengawasan serta sertifikasi halal (Wibowo dan Diah Mandusari, t.t.).

Permintaan terhadap produk halal yang tinggi berlandaskan pada jumlah populasi Muslim di Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Jaminan kehalalan suatu produk, terutama makanan, menjadi bentuk perlindungan atas hak konsumen Muslim, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal. Selain menjadi kebutuhan esensial, konsumsi produk halal juga memiliki nilai ibadah bagi umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 114 berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *Maka makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bersyukurlah atas nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya kamu menyembah.*

Dan Al- Qur'an Surah Al-Maidah ayat 3, sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas—kecuali yang sempat kamu sembelih—dan (diharamkan juga) yang disembelih untuk berhala. (Diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah, karena itu*


perbuatan fasik. orang-orang kafir telah kehilangan harapan terhadap agamamu, maka janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini, Aku telah menyempurnakan agamamu untukmu, mencukupkan nikmat-Ku atasmu, dan meridai Islam sebagai agamamu. Namun, jika seseorang terpaksa karena kelaparan dan tanpa sengaja melakukan sesuatu yang berdosa, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Dengan kemajuan teknologi, produk-produk yang beredar sering kali menggunakan bahan-bahan yang tersembunyi asal-usulnya, seperti gelatin dari babi yang digunakan dalam makanan ringan, yang sulit dikenali oleh konsumen. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya sertifikasi halal sebagai langkah preventif yang harus diambil oleh pemerintah dan pelaku usaha. Regulasi ini bertujuan melindungi konsumen dari bahan-bahan yang haram menurut syariat Islam, memastikan keterlibatan pemerintah dalam proses sertifikasi, dan meningkatkan kesadaran konsumen muslim terhadap kehalalan produk. Perlunya penelitian ini didasarkan pada meningkatnya permintaan konsumen muslim untuk produk halal yang lebih terjamin, serta tantangan yang dihadapi industri makanan dalam mengelola kehalalan produk di tengah kompleksitas rantai pasok global. Pemerintah, melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), memiliki peran penting dalam memastikan seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal, sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian bagi konsumen muslim di Indonesia, serta memperkuat daya saing produk halal di pasar internasional (Syafrida: 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi kontributor utama di sektor ekonomi, berbagai studi telah membuktikan bahwa UMKM memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pilar utama perekonomian negara, jumlah UMKM terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan dari umkmindonesia.id oleh Anisa Anantasya (2023), serta data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, UMKM terus berkembang dan

berperan sebagai penopang utama aktivitas ekonomi di Indonesia., pertumbuhan UMKM terus alami peningkatan selama tahun 2015-2019.

Gambar 2.1 Data Pertumbuhan UMKM RI tahun 2015-2019.



Sumber : umkmindonesia.id 2023 (diakses pada 09/09/24)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi lebih dari 60% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) serta menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak orang. Sejumlah penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa UMKM memiliki peran krusial dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, bahwa UMKM merupakan sumber utama inovasi (Schumpeter 1934). Dalam konteks produk makanan, menjaga komitmen terhadap kehalalan produk makanan komitmen UMKM terhadap kehalalan produk menjadi krusial karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang memiliki kebutuhan spesifik terkait kehalalan makanan. UMKM di sektor makanan perlu menjaga integritas produk halal, mengingat tuntutan konsumen yang semakin kritis terhadap kehalalan dan keamanan makanan. Komitmen ini tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga proses pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk makanan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam (Arifin, Misno, dan Prawiro, t.t.).

Peran pemerintah dalam melindungi konsumen, khususnya terkait produk halal, sangat krusial dalam mendukung UMKM dalam menjaga kehalalan produk mereka. Pemerintah melalui regulasi, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal, berupaya memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku UMKM untuk memenuhi standar halal. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi halal yang dapat diakses oleh UMKM, sehingga mereka mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dukungan ini tidak hanya memperkuat perlindungan konsumen muslim, tetapi juga meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional maupun internasional. Dengan sinergi antara komitmen UMKM dan regulasi pemerintah, diharapkan UMKM dapat terus tumbuh dan menjaga keberlanjutan ekonominya sambil memenuhi tuntutan konsumen akan produk halal (Ilmadina, Apriliani, dan Maulana: 2023).

Untuk melindungi konsumen, UMKM memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa produk yang mereka jual telah memenuhi standar halal, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen Muslim. Setiap konsumen berhak memperoleh produk yang tidak hanya bermutu tinggi, tetapi juga sejalan dengan ajaran agama. Sebagai pelaku usaha yang mendominasi pasar domestik, UMKM harus mengutamakan kehalalan produk demi menjaga hak-hak konsumen, terutama dalam aspek keagamaan. Perlindungan ini menjadi krusial, mengingat konsumen Muslim berhak atas informasi yang jelas serta jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi selaras dengan nilai-nilai religius.

Kelalaian dalam memastikan kehalalan produk dapat mengurangi kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi keberlanjutan bisnis UMKM. Oleh karena itu, kewajiban bagi UMKM untuk memiliki sertifikat halal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selain itu, regulasi ini juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 mengenai Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, Keputusan Menteri Agama No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Sertifikasi Halal, serta Keputusan Kepala BPJPH No. 78 Tahun 2023 terkait Pedoman

Sertifikasi Halal untuk produk makanan dan minuman yang telah melalui proses pengolahan.(Admin Pasar Digital UMKM Indonesia 2024).

Penjual harus memiliki komitmen terhadap kehalalan produk makanan karena kehalalan merupakan aspek krusial dalam menjaga kesehatan dan keamanan konsumsi makanan. Produk makanan yang tidak halal dapat mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat menyebabkan penyakit atau kerusakan kesehatan jangka panjang. Selain itu, komitmen penjual terhadap kehalalan juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama konsumen muslim yang memerlukan jaminan kehalalan produk makanan untuk memenuhi kebutuhan agama mereka.

Perlindungan konsumen Muslim dalam hal produk halal memiliki peran penting, karena produk halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan etika. Jaminan terhadap produk halal tidak sekadar memenuhi kewajiban syariah, tetapi juga melindungi konsumen dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan. Dalam perspektif Maqasid Syari'ah, seperti yang dikemukakan oleh Jasser Auda, terdapat lima prinsip utama yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dapat terancam apabila seseorang mengonsumsi produk yang tidak halal. Oleh karena itu, memastikan perlindungan konsumen Muslim melalui jaminan halal adalah langkah penting untuk menegakkan hak-hak mereka serta menjaga kesejahteraan secara menyeluruh (Bhaskara dan Purwanto: 2023).

LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, berdasarkan Surat Rekomendasi Ketua Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH nomor A0013/TIM-AK/LPH/LHLN/RK.01.01/10/2022. Akreditasi ini berlaku dari 5 Oktober 2022 hingga 5 Oktober 2026. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud MSi CSEE, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat dalam mengajukan sertifikasi halal, baik melalui jalur self-declare maupun jalur reguler. Sertifikasi halal jalur reguler kini dapat dilayani oleh LPH UIN Sunan Gunung Djati, sementara jalur self-declare sudah berjalan sejak 2021 melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

(LP3H). Rektor menekankan pentingnya memperhatikan kehalalan produk untuk mendukung persaingan global (Dr. Tri Cahyanto : 2022).

LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki tim yang kompeten, termasuk 13 auditor halal, 3 sumber daya syariah, serta 2 petugas pengambil contoh, dan dilengkapi dengan laboratorium pengujian halal dan kalibrasi. LPH ini menyediakan layanan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, baik di Jawa Barat maupun seluruh Indonesia. Selain itu, LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengembangkan aplikasi SiLPH yang terintegrasi dengan SIHALAL untuk mempermudah proses sertifikasi halal. Sejak berdirinya, LP3H telah berhasil mencetak lebih dari 1.000 pendamping profesional yang membantu lebih dari 8.000 pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan sertifikat halal. LPH ini juga berkontribusi dalam penelitian dan publikasi ilmiah melalui jurnal internasional Indonesian Journal of Halal Research (IJHAR).

Gambar 3.1 Data Pencapaian Sertifikasi Halal



Sumber : Website SiHalal (diakses pada 07/08/23)

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 926.656 pendaftar sertifikasi halal, dengan perincian 45,8% berada dalam proses pengajuan (sekitar 1,3 ribu) dan 54,2% telah menerima sertifikasi halal (sekitar 808,9 ribu produk). Dari jumlah tersebut, sekitar 502 ribu pengajuan sertifikasi halal telah diterbitkan, sementara tersisa kuota sebanyak 73 ribu sertifikasi halal gratis untuk pelaku usaha.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan ini dengan menyediakan regulasi dan kebijakan yang mendukung, alokasi anggaran, serta pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Kemudian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki peran kunci dalam melakukan pemeriksaan dan sertifikasi terhadap produk-produk yang ingin mendapatkan label halal. Dengan kredibilitasnya, LPH dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen terkait kehalalan produk yang dihasilkan oleh UMK (Adawiyah: 2024)

Dalam konteks ini, kantin di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi subjek yang relevan untuk penelitian ini. berdasarkan data dari Suakaonline (2023) dan Bagian Akademik UIN SGD Bandung pada 9 Oktober 2023 yang telah melakukan registrasi sebanyak 7456 mahasiswa. mengingat pentingnya penyediaan makanan halal di institusi pendidikan Islam yang menghimpun ribuan mahasiswa Muslim. Konsumsi makanan halal bukan hanya soal kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan umat Muslim, sejalan dengan konsep *thayyib* yang berarti baik dan sehat (Dhea Satria, t.t.).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa semua produk yang dijual, termasuk makanan, sudah memiliki sertifikat halal. Untuk menjamin kehalalan produk, bahan yang digunakan harus sesuai dengan standar halal, baik yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau yang dihasilkan melalui proses kimia, biologi, maupun rekayasa genetik.

Selain itu, ditetapkan juga Proses Pengelolaan Halal (PPH), yang meliputi serangkaian kegiatan untuk memastikan kehalalan produk, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Namun, banyak produsen dan penjual yang belum memenuhi kewajiban tersebut, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai perlindungan bagi konsumen Muslim. Padahal, dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang

halal dan baik yang ada di bumi, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu," serta dalam Surah Al-Maidah ayat 88: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." Ayat-ayat tersebut menegaskan kewajiban umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (thayyib), yang menunjukkan betapa pentingnya setiap pihak dalam rantai pasokan makanan, dari produsen hingga penjual, untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kehalalan (Aziz: 2017).

Selanjutnya, proses pengadaan bahan baku dan penyimpanan bahan makanan menjadi faktor kritis dalam memastikan kehalalan. Penjual di kantin harus memastikan bahwa semua bahan yang digunakan berasal dari sumber yang halal dan diproses dengan cara yang sesuai syariat. Tantangan ini menjadi lebih kompleks ketika berhadapan dengan berbagai jenis bahan yang mungkin berasal dari sumber yang tidak jelas atau diragukan kehalalannya. Hal ini diperkuat dengan adanya hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan pentingnya menghindari yang syubhat (meragukan) dalam konsumsi makanan, sebagai berikut :

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram juga jelas, Di antara yang halal dan haram, ada perkara yang tidak jelas (syubhat) yang banyak orang tidak mengetahuinya. Siapa yang menjauhi perkara syubhat, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Namun, siapa yang terjerumus ke dalamnya, ia seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di dekat wilayah terlarang, yang bisa saja tanpa sadar masuk ke dalamnya. Setiap pemimpin memiliki batasan wilayah yang tidak boleh dilanggar, dan batasan Allah adalah segala sesuatu yang diharamkan-Nya. Ingatlah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging—jika daging itu baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Jika rusak, maka seluruh tubuh pun rusak. Segumpal daging itu adalah hati." (HR. Bukhari No. 52, Muslim No. 1599).

Proses pengadaan yang teliti dan penyimpanan yang memadai menjadi kunci dalam menjaga kehalalan produk makanan yang dijual. Tidak dapat dipungkiri, para penjual di kantin juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga

kehalalan produk makanan. Tantangan tersebut bisa berasal dari keterbatasan pengetahuan, kurangnya akses terhadap bahan baku halal yang terjamin, serta tekanan ekonomi yang mendorong untuk mengambil jalan pintas. Tantangan ini membutuhkan perhatian khusus agar penjual dapat tetap berkomitmen menyediakan produk yang sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI (UU No. 33 2014). Dengan pemahaman yang tepat dan komitmen yang kuat, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, sehingga kualitas produk halal dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Penelitian ini perlu dilakukan karena masih banyak penjual makanan yang tidak memenuhi standar personal hygiene dan kehalalan, sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi konsumen. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan komitmen penjual terhadap kehalalan produk makanan, serta memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk pemerintah dan industri makanan dalam melindungi hak-hak konsumen muslim. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya perlindungan konsumen muslim dan menjaga keamanan makanan di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian "Analisis Komitmen Penjual Terhadap Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim" sangat relevan dan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen penjual terhadap kehalalan produk makanan, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen muslim di Indonesia (Minarto: 2022).

Selain itu, untuk melindungi konsumen Muslim, regulasi pemerintah seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal memberikan petunjuk yang jelas mengenai kewajiban produsen dan penjual untuk mendapatkan sertifikasi halal. Penerapan regulasi ini, terutama di tingkat lokal seperti kantin UIN Bandung, sangat penting agar setiap produk yang dijual memenuhi standar halal yang berlaku. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan penjual terhadap pentingnya sertifikasi halal Durrotul dkk (2019)

Maka Salah satu aspek yang perlu ditelaah adalah tingkat pemahaman dan komitmen penjual di kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap kehalalan

produk yang mereka jual. Pemahaman yang mendalam tentang konsep halal tidak hanya terkait dengan bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pengetahuan dan komitmen penjual dalam menjaga kehalalan produk makanan. Studi ini akan mengungkap bagaimana penjual memahami peraturan halal dan menerapkannya dalam praktik sehari-hari, serta dampaknya terhadap kepercayaan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana komitmen penjual di kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap kehalalan produk makanan yang mereka jual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi penjual, pengelola kantin, dan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran serta komitmen dalam menyediakan produk halal, serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen Muslim. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik kehalalan di kalangan penjual makanan.

Dengan fokus pada komitmen dan tingkat pemahaman penjual, proses pengadaan bahan baku dan penyimpanan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga kehalalan produk makanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya peningkatan standar halal di kantin pendidikan Islam. Hal ini sejalan dengan upaya untuk melindungi hak konsumen Muslim sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta memperkuat implementasi etika bisnis Islami dalam praktik sehari-hari. Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya produk halal dan komitmen yang lebih kuat dari para penjual untuk memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama Islam, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dapat menjadi landasan yang kuat bagi penjual dalam menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip kehalalan yang kuat. Maka atas dasar latar belakang diatas kedepannya tidak ada lagi presepsi halal dari produsen kepada konsumen maka peneliti mengusung

sebuah judul “ANALISIS KOMITMEN PENJUAL TERHADAP KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM” (Penelitian di Kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya Pemahaman dan Komitmen Penjual terhadap Kehalalan Produk di Kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Proses pengadaan bahan baku dan penyimpanan bahan makanan yang kurang higienis
3. Tantangan yang dihadapi penjual di Kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pemahaman dan komitmen penjual di Kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap kehalalan produk makanan yang mereka jual?
2. Bagaimana proses pengadaan bahan baku dan penyimpanan bahan makanan untuk memastikan kehalalan?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi penjual di Kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam menjaga kehalalan produk makanan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan komitmen penjual di Kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap kehalalan produk makanan.
2. Untuk Mengetahui proses pengadaan bahan baku dan penyimpanan bahan makanan yang digunakan untuk memastikan kehalalan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi terkait sumber daya, pengetahuan, dan infrastruktur dalam menjaga kehalalan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini juga dapat memberikan pandangan tentang bagaimana komitmen terhadap kehalalan produk makanan dapat mempengaruhi hubungan sosial dan budaya antara penjual dan konsumen di komunitas Muslim.

a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi akademisi yang tertarik pada manajemen pemasaran, khususnya dalam memahami perilaku produsen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai strategi pemasaran dalam aspek komunikasi serta perilaku produsen terhadap produk yang dipasarkan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas keilmuan, wawasan, dan pengetahuan penulis dalam menilai sejauh mana para pedagang di kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkomitmen terhadap kehalalan produk yang mereka jual. Selain itu, penelitian ini juga menjadi salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana (S1) di jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penjual di Kantin

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya komitmen terhadap kehalalan produk makanan. Dengan meningkatnya kesadaran akan standar halal, diharapkan para pedagang lebih patuh dalam menerapkan prinsip halal dalam setiap proses produksi dan penjualan. Selain itu, komitmen terhadap kehalalan juga berperan dalam membangun kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang mereka

beli, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan serta reputasi usaha pedagang di lingkungan kampus.

b. Bagi Konsumen

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana komitmen pedagang dalam menjaga kehalalan produk makanan yang mereka jual. Dengan adanya informasi tersebut, konsumen akan lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang sesuai dengan prinsip halal. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak mereka untuk memperoleh produk yang terjamin kehalalannya, sehingga mereka dapat lebih kritis dan proaktif dalam memastikan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

